



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 184 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan administrasi dan kejelasan status kepemilikan barang telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat termasuk perubahan terhadap Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEK DA

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARS	ASISTEN I	SEKDA
SP	~	~	1

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Gubernur.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
P	~	H	I

6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah pengelola barang milik daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
10. Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah atau pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan barang pada Perangkat Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang selanjutnya disebut sebagai PPPB-PD adalah PPK-PD atau Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
15. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
16. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
17. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
18. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
19. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pegawai yang bertindak selaku Penyimpan Barang Pengguna untuk membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
20. Pengurus Barang Pembantu adalah pegawai yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
21. Pembantu Pengurus Barang Pembantu adalah pegawai yang bertindak selaku Penyimpan Barang Kuasa Pengguna untuk membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

BARU HUKUM	PEMERKASA	ASISTEN I	SERDA
/	/	/	/

22. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan subsubrincian objek.
23. Kodifikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. kode register;
 - b. kode barang; dan
 - c. kode lokasi.
- (2) Penjelasan tentang kode register, kode barang dan kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KODE REGISTER
Pasal 3

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan
 - b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode Register terdiri dari 24 (dua puluh empat) angka/digit kode lokasi ditambah 4 (empat) angka/digit tahun perolehan dan 12 (sepuluh) angka/digit kode barang ditambah 6 (enam) angka/digit nomor urut pendaftaran barang.
- (3) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal/label dan diberikan/dilekatkan pada setiap barang milik Pemerintah Daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (*barcode*).
- (4) Setiap barang milik daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu terhadap barang milik daerah yang berupa :
 - a. persediaan;
 - b. aset tetap renovasi (ATR);
 - c. konstruksi dalam pengerjaan (KDP);
 - d. akumulasi penyusutan;
 - e. akumulasi amortisasi;
 - f. aset tidak berwujud (ATB); dan
 - g. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
DP	/	K	/

BAB IV
KODEBARANG
Pasal 4

- (1) Kode barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan kodifikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek barang milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal kode barang pada sub-sub rincian objek belum tertuang sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka mempergunakan kode barang sub-sub rincian objek lainnya.

Pasal 5

Kode barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. level 1 menunjukkan kode akun;
- b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 menunjukkan kode objek;
- e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan
- g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

BAB V
KODE LOKASI
Pasal 6

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing barang milik Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. barang milik pemerintah pusat (kode 00);
 - b. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11);
 - c. barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota (kode 12); dan
 - d. barang milik lainnya (kode 13).
- (2) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca Pemerintah Daerah.
- (3) Kode lokasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d, digunakan oleh Pemerintah Daerah apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah kabupaten/kota, dan barang milik lainnya yang berada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SERDA
<i>DP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>h</i>	<i>1</i>

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 October 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 29 October 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,


SAMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 184